

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga dan keteraturan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya keluarga yang sah secara agama dan negara. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak banyak dipahami sebagai hubungan antara dua individu yang saling berkomitmen, melainkan juga sebagai fondasi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan masyarakat yang beradab. Menurut terminologi, menikah berarti berkumpul menjadi satu, adapun menurut syar'i (peraturan dalam Islam) adalah akad atau perjanjian yang mempunyai unsur dibolehkannya untuk melakukan hubungan badan dengan memakai lafadz nikah atau ijab dan qabul. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat kokoh atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mengikuti perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.²

Dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Kondisi ini dikenal sebagai pluralisme hukum, yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang secara bersamaan memengaruhi perilaku

² Kharisudin, "Nikah siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 26, No. 1, 2021, hal. 49

masyarakat dalam menyelenggarakan perkawinan. Selain berpedoman kepada hukum Islam melalui KHI, masyarakat juga beracuan pada norma adat yang diwariskan turun-temurun, serta hukum Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan turunannya. Keberadaan 3 (tiga) sistem hukum tersebut menciptakan situasi pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana beberapa system hukum hidup berdampingan dan mempengaruhi praktik sosial masyarakat. Di Indonesia, penyelenggaraan perkawinan tidak hanya berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif bagi umat Islam, namun juga dipengaruhi oleh keberlakuan norma-norma adat yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian masyarakat. Di samping itu, regulasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut memberikan kerangka hukum positif yang mengikat seluruh warga negara. Interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan persoalan, baik dalam praktik maupun penegakan hukum. Ketegangan muncul terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai keabsahan suatu perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri, serta implikasi yuridis yang mengikutinya. Situasi ini menjadi semakin kompleks dalam kasus-kasus seperti nikah siri yang di mana keberlakuan hukum agama, adat, dan hukum nasional kerap tidak sejalan.³

³ Umar, Faisar Ananda Arfa, dan Irwansyah, "Sejarah Hukum Perkawinan Di Dunia Islam", *Student Research Journal*, Vol. 3, No. 1, hal. 262

Salah satu bentuk persoalan dalam pluralisme hukum tersebut adalah praktik nikah siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai rukun dan syarat Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara agama perkawinan dianggap sah, namun secara administratif negara tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap istri dan anak, termasuk nikah siri yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Secara syariat, pernikahan ini sah apabila terpenuhi rukun nikah seperti adanya mempelai laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Namun dari segi hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara hukum negara. Hal tersebut berimplikasi pada tidak terlindungnya hak-hak sipil istri dan anak, seperti nafkah, hak waris, serta hak administratif seperti pembuatan akta kelahiran.⁴

Perkembangan pendidikan, teknologi informasi, dan media sosial turut memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perkawinan. Sebagian masyarakat mulai memandang perkawinan sebagai urusan privat, sehingga pencatatan nikah dianggap tidak terlalu penting selama telah sah menurut agama. Modernisasi dan globalisasi mendorong terjadinya pergeseran nilai, termasuk dalam pandangan masyarakat terhadap proses perkawinan. Ditambah lagi,

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2025

kemudahan komunikasi melalui media sosial, meningkatnya mobilitas sosial, serta adanya pelanggaran norma sosial menjadikan sebagian masyarakat memilih jalan pintas dalam membangun hubungan rumah tangga. Selain itu, munculnya interpretasi agama yang beragam turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami perkawinan sesuai perspektif masing-masing, bahkan terkadang mengabaikan regulasi negara.⁵

Faktor penyebab nikah siri dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, sebagian masyarakat beranggapan bahwa keabsahan perkawinan cukup ditentukan oleh hukum agama tanpa memerlukan pencatatan negara. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterbatasan ekonomi, usia belum mencukupi syarat pernikahan resmi, kehamilan diluar nikah, pekerjaan atau kedinasan tertentu yang tidak memperbolehkan pernikahan resmi, keinginan berpoligami secara diam-diam, hingga kendala izin wali atau pihak keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa nikah siri telah sah secara agama sehingga tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari ketidak adanya pencatatan perkawinan tersebut. Pandangan juga diperkuat oleh anggapan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW belum kenal dengan pencatatan perkawinan secara formal, sehingga masyarakat menganggap pencatatan bukan merupakan bagian dari ketentuan syariat Islam.⁶

⁵ Adella Devi febianti, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024, hal. 66

⁶ *Ibid*, hal. 70-72

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Desa ini menarik diteliti karena masyarakatnya masih memegang nilai religious dan tradisional, namun pada saat yang sama telah terpapar modernisasi melalui pendidikan dan teknologi. Masyarakat Desa Karangbendo masih menjunjung tinggi ajaran agama dan adat istiadat, namun di sisi lain mereka mulai mengalami pergeseran cara pandang yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, arus informasi, serta dinamika perkembangan hukum di Indonesia.⁷ Berdasarkan informasi dari salah satu tokoh agama Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, yaitu Bapak Syamsul Mustofa, menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Beberapa contoh pasangan yang melangsungkan pernikahan secara siri adalah pasangan yang bernama Mu'alim dengan istrinya yang bernama Supinah, serta Ismadi dengan istrinya yaitu Siti.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana praktik nikah siri berlangsung di tengah perubahan sosial masyarakat Desa Karangbendo, serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia serta menjadi rujukan praktis bagi tokoh agama, penyuluh KUA, dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2024*, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2024), hal. 36

⁸ Syamsul Mustofa, Tokoh Agama, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, wawancara pada tanggal 21 September 2025

masyarakat agar membentuk keluarga muslim yang harmonis, taat hukum, dan terlindungi secara legal-formal.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo?
2. Faktor Apa Yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo?
3. Bagaimana Perspektif Teori Perubahan Sosial Dan Pluralisme Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Bagaimana Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo
2. Mengidentifikasi Faktor Apa Yang Melatarbelakangi Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo
3. Menganalisis Perspektif Teori Perubahan Sosial Dan Pluralisme Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri Di Desa Karangbendo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan praktik nikah siri dalam Perspektif

perubahan sosial dan pluralisme hukum, dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Secara akademik, penelitian ini menjadi referensi ilmiah mengenai praktik nikah siri dalam Perspektif perubahan sosial dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) dan pluralisme hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh KUA

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan hukum Negara. Pencatatan nikah melindungi hak suami, istri, dan anak secara hukum, serta mencegah dampak negatif seperti tidak diakui status anak, kesulitan dalam mengurus dokumen resmi, atau ketidakjelasan hak waris. Selain itu, penelitian ini juga mendorong peran tokoh agama dan pemerintah desa untuk aktif memberikan sosialisasi demi menekankan praktik nikah siri dapat merugikan serta guna menghindari dampak yang tidak diinginkan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharap masyarakat memperoleh wawasan hukum yang komprehensif terkait status hukum nikah siri, sehingga tidak hanya

memahami bahwa pernikahan tanpa pencatatan memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menyadari pentingnya legalitas formal dalam pernikahan. Legalitas ini berfungsi untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, baik dalam hal waris, status perdata, maupun perlindungan jika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak lagi menganggap nikah siri sebagai solusi yang aman.

c. **Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan atau program sosialisasi hukum keluarga Islam di tingkat lokal, khususnya yang menyangkut pencatatan pernikahan dan perlindungan perempuan serta anak. Temuan-temuan yang diperoleh, terutama terkait praktik nikah siri dan dampaknya, dapat digunakan oleh pemerintah desa, KUA, dan lembaga terkait untuk menyusun strategi edukasi hukum kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah peningkatan kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya pembinaan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk memberikan pemahaman yang tepat terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Perubahan Sosial Dan Pluralisme Hukum: Studi Kasus Di Desa Karangbendo” Penjelasan ini bertujuan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah dan menghindari kesalahpahaman makna.

1. Penegasan Konseptual

a. Nikah Siri

Nikah siri dalam konteks penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun syarat nikah (seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul), tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak tercatat secara administratif.⁹

b. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam konteks penelitian ini merujuk pada tranformasi atau pergeseran yang terjadi dalam masyarakat Desa Karangbendo, baik secara nilai, norma, perilaku, maupun sistem sosial. Pergeseran ini secara langsung atau tidak langsung telah memengaruhi cara pandang, sikap, dan praktik masyarakat terhadap pernikahan, khususnya nikah siri, serta pengaruh media dan teknologi.

⁹ Fitriyani, dkk, “Pernikahan Siri Menurut perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Law Jurnal (Lajour)*, Vol 5, No. 2, 2024, hal. 7

c. Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia atau *legal pluralism* memiliki corak tersendiri yang berkembang dari gagasan *triangular concept of legal pluralism* yang dikemukakan oleh Werner Menski. Model pluralisme hukum ini diharapkan mampu menghadirkan harmonisasi sekaligus integrasi antara hukum negara, hukum transnasional, dan hukum adat, sehingga ketiga sistem hukum tersebut dapat berjalan secara bersamaan, saling melengkapi, dan tidak saling menegasikan.¹⁰ Yang dimaksud dengan praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan nyata nikah siri oleh pasangan di masyarakat, yang tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dikaji secara empiris melalui observasi dan wawancara di lapangan.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud “Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Perubahan Sosial dan Pluralisme Hukum: Studi Kasus di Desa Karangbendo” mengacu pada pembahasan mengenai perkawinan, praktik niah siri dimaknai sebagai pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena memengaruhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum negara. Fenomena ini dianalisis dalam bingkai perubahan sosial, yaitu pergeseran nilai, norma, pola pikir, dan perilaku masyarakat Desa

¹⁰ Disantara, Fradhana Putra, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum", *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 4

Karangbendo akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, serta media dan teknologi, yang memengaruhi cara pandang terhadap perkawinan, khususnya nikah siri. Penelitian ini juga menempatkan nikah siri dalam kerangka pluralisme hukum, yaitu kondisi berlakunya hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat secara berdampingan di Indonesia. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai rujukan normatif utama untuk menilai kesesuaian atau pertentangan praktik nikah siri dengan hukum Islam yang telah diformalkan oleh negara. Melalui penegasan operasional ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan bagaimana praktik nikah siri berlangsung di tengah perubahan sosial masyarakat Desa Karangbendo, serta bagaimana praktik tersebut dipahami dan diposisikan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bagian awal berisi sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak.

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini menjelaskan tentang pernikahan dalam fikih, pernikahan dalam hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Nikah Siri, Nikah Siri Dalam Perspektif Perubahan Sosial dan Pluralisme Hukum, penelitian terdahulu, kerangka teoritik penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Penelitian, bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang memaparkan bagaimana “Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Perubahan Sosial Dan Pluralisme Hukum: Studi Kasus di Desa Karangbendo”, yang diperoleh melalui pengamatan, dan atau hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab V Pembahasan, bab ini menguraikan tentang Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Perubahan Sosial dan Pluralisme Hukum: Studi Kasus di Desa Karangbendo, sesuai dengan rumusan masalah, yang pertama Bagaimana praktik nikah siri dalam Perspektif perubahan sosial di Desa Karangbendo, rumusan masalah yang kedua faktor apa saja yang melatarbelakangi praktik nikah siri di Desa Karangbendo, rumusan masalah yang ketiga bagaimana pandangan teori perubahan sosial dan pluralisme hukum terhadap praktik nikah siri dalam Perspektif perubahan sosial di Desa Karangebendo.

Bab VI Penutup, bab ini berisi yang pertama kesimpulan yang disajikan melalui hasil penelitian dan pembahasan, kedua saran.

Bab akhir, memuat daftar rujukan yang merupakan daftar buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang menjadi referensi oleh peneliti serta lampiran-lampiran.